



PUTUSAN

Nomor 908/Pdt.G/2024/PA.Srh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SEI RAMPAH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 35 tahun, tempat dan tanggal lahir Melati II, 14 Januari 1989, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**M e l a w a n**

**Tergugat**, umur 34, tempat dan tanggal lahir Sei Nagalawan, 23 Agustus 1990, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, pendidikan SD, bertempat terakhir di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah pada tanggal 01 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 908/Pdt.G/2024/PA.Srh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus Jejaka;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 908/Pdt.G/2024/PA.Srh



2. Bahwa pada Tanggal 05 April 2015 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 150/04/IV/2015, yang diterbitkan pada tanggal 27 Januari 2021;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal bersama di rumah yang sama yang beralamat dialamat Penggugat diatas;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan telah dikarunia satu anak yang bernama, Melati II 27 Maret 2016, Umur 8 tahun, Pendidikan SD Kelas III;
5. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak Maret 2016 di sebabkan:
  - a. Tergugat melakukan kekerasan fisik seperti memukul badan Penggugat;
  - b. Tergugat jarang bekerja sehingga tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga dan Penggugat ikut membantu bekerja;
6. Bahwa puncaknya pada April 2024, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Tergugat tidak peduli dan tidak mau tahu dengan hutang yang ada. Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa sejak saat itu hak dan kewajiban sebagai suami isteri tidak lagi terlaksana sebagaimana mestinya, Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
8. Bahwa pihak keluarga belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap pada prinsipnya ingin bercerai

*Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 908/Pdt.G/2024/PA.Srh*



karena tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk mempertahankan rumah tangga;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk datang ke persidangan, dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, meskipun menurut relas panggilan Nomor 908/Pdt.G/2024/PA.Srh, tanggal 07 Oktober 2024 dan tanggal 23 Oktober 2024, setelah diperiksa dan dibacakan di muka persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum;

Bahwa, dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara *aquo* tidak dapat dimediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap

*Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 908/Pdt.G/2024/PA.Srh*



litigasi, dan Majelis telah berusaha menasihati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 150/04/IV/2015 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai Tanggal 27 Januari 2021, yang telah bermeterai, di-nazagelen dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi

**1. Saksi I**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, saksi adalah sepupu Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung bahwa Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2024;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 908/Pdt.G/2024/PA.Srh



- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan dan merukunkan para pihak untuk dapat bersatu kembali;

**2. Saksi II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, saksi adalah tetangga Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung bahwa Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2024;

- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan dan merukunkan para pihak;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi selain dari apa yang telah diajukannya di persidangan;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 908/Pdt.G/2024/PA.Srh*



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dimaksud Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah diupayakan oleh Majelis Hakim dengan cara memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat untuk bersabar dan melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah sejak tahun 2016 ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena ia tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 149 R.Bg, gugatan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Kedua, Tergugat tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. Ketiga, gugatan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan hukum, dan perkara ini termasuk bidang perkawinan (*persoon recht*), maka sebagaimana dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan

*Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 908/Pdt.G/2024/PA.Srh*



suami isteri, oleh karenanya dengan mengacu pada Pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P dan dua orang saksi di persidangan, karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P merupakan fotokopi dari akta autentik, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *jo.* 1868 KUHPERdata, yakni fotokopi tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *jo.* 1868 KUHPERdata, dan secara substansial juga relevan dengan dalil Penggugat, terbukti Penggugat dan Tergugat menurut hukum telah terikat dalam perkawinan yang sah dan karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat oleh karena telah memenuhi syarat prosedural kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 171, Pasal 175 R.Bg, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni memberikan keterangan secara terpisah dan disampaikan di muka persidangan serta di bawah sumpah, secara substansial juga keterangan kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian dengan dalil Penggugat dan memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, khususnya tentang fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga kesaksian-kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan bukti dua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di muka persidangan yaitu:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah sejak tanggal 05 April 2015;

*Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 908/Pdt.G/2024/PA.Srh*



- Bahwa sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2024;

- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, tetapi tidak berhasil; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Majelis Hakim memandang telah cukup untuk mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri sebagaimana maksud yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1996;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan "sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta.";

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa demikian juga dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa salah satu dari unsur perkawinan adalah ikatan lahir batin, penjelasan pasal tersebut berbunyi bahwa unsur batin atau rohani mempunyai peranan yang penting dan

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 908/Pdt.G/2024/PA.Srh



apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah pecah atau terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan dalam kondisi tidak harmonis tersebut, Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan dalil sebagaimana yang tercantum dalam *Kitab Iqna' juz II* halaman 133 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإن إشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya: *di waktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di situlah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu.*

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim selalu menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya, namun Penggugat telah *beritizam* untuk bercerai dan sikap Penggugat tersebut mengindikasikan perasaan tidak senang yang memuncak kepada Tergugat dan Majelis Hakim juga sependapat dengan dalil yang tercantum dalam Kitab Iqna' tersebut, jika ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan patut diduga akan menimbulkan bahaya bagi salah satu pihak Penggugat atau Tergugat bahkan bagi keduanya, padahal menurut kaidah *fiqh*:

المفاسد مقدم على جلب المصالح درأ

Artinya: *"menolak bahaya lebih diutamakan daripada meraih manfaat"*

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 908/Pdt.G/2024/PA.Srh



Dengan demikian, perceraian adalah lebih maslahat daripada mempertahankan perkawinan yang sudah pecah;

Menimbang, berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan-pertimbangan di atas, dan dihubungkan dengan kenyataan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar hingga keduanya tidak lagi tinggal bersama sekurangnya sejak tahun 2024, maka patut disimpulkan bahwa telah terdapat alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, salah satu alasan yang dapat dijadikan dasar bercerai adalah apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan berdasarkan Pasal 149 RBg *jo.* pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan atas gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 119 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Majelis Hakim akan mencantumkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap jenis talak bain sughra yang diputuskan kepada Penggugat dan Tergugat, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, antara Penggugat dan Tergugat tidak diperbolehkan rujuk tapi boleh menikah lagi dengan akad nikah baru meskipun masih dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak satu bain sughraa, ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Penggugat selama

*Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 908/Pdt.G/2024/PA.Srh*



sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana maksud pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf b *jo.* Pasal 153 ayat (2) huruf b dan Pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 980.000,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

*Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 05 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh kami Fauzan Arrasyid, S.H.I., M.A. sebagai Ketua Majelis, Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H. dan Royan Bawono, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Azizah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.*

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 908/Pdt.G/2024/PA.Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

dto

**Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H.**

dto

**Royan Bawono, S.H.I., M.H.**

Ketua Majelis,

dto

**Fauzan Arrasyid, S.H.I., M.A.**

Panitera Pengganti,

dto

**Nur Azizah, S.H.**

## Perincian biaya:

### PNBP

- |                              |              |
|------------------------------|--------------|
| a. Pendaftaran               | : Rp. 30.000 |
| b. Panggilan Pertama P dan T | : Rp. 20.000 |
| c. Redaksi                   | : Rp. 10.000 |
| d. Pemberitahuan Isi Putusan | : Rp. 10.000 |

Biaya Proses : Rp. 100.000

Panggilan : Rp. 600.000

Pemberitahuan Isi Putusan : Rp. 200.000

Materai : Rp. 10.000

**Jumlah : Rp. 980.000**

(sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor 908/Pdt.G/2024/PA.Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)